



BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
9. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau Pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
10. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
11. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.
12. Lembaga Nonstruktural adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
14. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak mampu di dalam segala hal untuk bertindak dalam hukum.
15. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
16. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang melaksanakan pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
18. Pejabat Penyelesaian Kerugian Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKPD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Pemerintah Daerah Aceh Tenggara.
19. Tim Penyelesaian Kerugian Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TPKPD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
20. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Pemerintah Daerah yang

selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKPPKS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala OPD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKPPK adalah surat Keputusan yang ditetapkan Bupati, yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
25. Hari kerja adalah hari untuk kerja.
26. Hari Kelender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali.

Pasal 2

Paraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menyelesaikan Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang dilakukan oleh:

- a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- b. Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural; dan/atau
- c. Pegawai Negeri bukan Bendahara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan penyelesaian Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. informasi dan pelaporan hasil verifikasi Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- c. penyelesaian Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- d. penentuan nilai Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- e. penagihan dan penyeteran;
- f. penatausahaan, akuntansi dan pelaporan;
- g. pelaporan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian;

- h. penyerahan upaya penagihan Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
- i. penghapusan piutang atas Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tata cara penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan bendahara atau Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tuntutan Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pajabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau;
 - b. Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Setiap Pagawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Pasal 7

Bupati sebagai PPKPD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang dilakukan oleh:

- a. Pimpinan dan anggota DPRK;
- b. Pimpinan dan anggota Lembaga Nonstruktural;
- c. Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 8

- (1) PPKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas dan berwenang:
 - a. Melakukan pemantauan dan penyelesaian Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 - b. Membentuk dan menetapkan TPKPD;
 - c. Menyetujui dan menolak laporan hasil pemeriksaan TPKPD;
 - d. Memberitahukan indikasi Kerugian Pemerintah Kabupaten kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. Membentuk dan menetapkan majelis;
 - f. Menetapkan SKPPKS;
 - g. Menetapkan SKPPD; dan
 - h. Melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

- (2) Tugas dan wewenang PPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BPKD selaku Bendahara Umum Kabupaten Aceh Tenggara kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf h;
- (3) Pelaksanaan tugas Kepala BPKD selaku Bendahara Umum Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan oleh Kepala BPKD.

Pasal 9

- (1) PPKPD membentuk tim TPKPD untuk menyelesaikan tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
- (2) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 - d. menginventarisir harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh Tenggara; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKPD.
- (3) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit OPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKPD, pejabat pada OPD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) TPKPD dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. memeriksa dan meneliti laporan terjadinya indikasi Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 - b. memeriksa daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara antara lain jenis, type, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan, dan hal-hal lainnya yang diperlukan;
 - c. memeriksa tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mengandung indikasi tindak pidana;
 - d. memeriksa dokumen terkait lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian tuntutan Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
- (6) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 10

- (1) TPKPD membentuk Sekretariat TPKPD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 11

- (1) PPKPD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
- (2) Penyelesaian Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur Kabupaten, Asisten yang membidangi administrasi Umum, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Pasal 12

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKPD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKPD dapat meminta TPKPD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKPD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Kabupaten Aceh Tenggara;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKPD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
- (3) Majelis dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang barang jaminan;
 - b. Memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Pemerintah Aceh Tenggara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;

- c. Memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. Melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasla 11 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKPD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKPD dapat meminta TPKPD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh Tenggara.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di OPD.
- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan atau
 - g. pelapor secara tertulis.

- (2) PPKPD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Pemerintah Daerah dengan didahului verifikasi informasi

Pasal 15

- (1) Verifikasi setiap informasi Kerugian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Pemerintah Daerah.
- (2) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan OPD dilaksanakan oleh Kepala OPD.

Pasal 16

- (1) Dalam hal informasi Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang melibatkan pimpinan dan anggota DPRK, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dilaksanakan oleh Sekretaris DPRK;
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melibatkan kepala OPD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, verifikasi atas informasi Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dilaksanakan oleh Bupati;
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melibatkan Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural yang dibiayai APBK, verifikasi atas informasi Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Non Struktural;
- (5) Dalam melaksanakan verifikasi atas indikasi Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat melibatkan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 17

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaporkan kepada Bupati paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV PENYELESAIAN KERUGIAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Pemerintah Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPKPD membentuk TPKPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.

- (2) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan pemeriksaan kerugian Pemerintah Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 19

- (1) TPKPD dalam melakukan pemeriksaan dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Pemerintah Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 20

- (1) TPKPD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TPKPD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 21

- (1) TPKPD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui TPKPD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak TPKPD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak diterima oleh TPKPD sampai dengan batas waktu yang ditentukan dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKPD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKPD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 22

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Pemerintah Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau Barang Milik Kabupaten disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau

- b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Pemerintah Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKPD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Pemerintah Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai.
 - d. jenis objek Kerugian Pemerintah Daerah;
 - e. uraian hasil pemeriksaan;
 - f. jumlah Kerugian Pemerintah Daerah;
 - g. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - h. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Pemerintah Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKPD;
 - b. jenis objek kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang;
 - c. uraian hasil pemeriksaan;
 - d. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang;
 - e. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - f. kesimpulan.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKPD, PPKPD atau Kepala OPD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala OPD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala OPD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada PPKPD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKPD atau Kepala OPD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKPD atau Kepala OPD.

Pasal 24

- (1) Dalam hal PPKPD atau Kepala OPD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a atau setelah menerima perbaikan atas laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), PPKPD atau Kepala OPD segera menugaskan TPKPD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Pemerintah Daerah kepada Pihak

Yang Merugikan.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Pemerintah Daerah beralih kepada Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggantian Kerugian Pemerintah Daerah, TPKPD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Pemerintah Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Pemerintah Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah kerugian Pemerintah Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Pemerintah Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atau pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya yang sah; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (7) Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat berupa antara lain tanah, bangunan dan/atau kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (8) Dalam hal tidak terdapat barang jaminan yang nilainya tidak sesuai atau di bawah nilai kerugian, maka dapat dipotong gaji dan/atau penghasilan lainnya yang sah paling sedikit 50 % (lima puluh persen).

Pasal 25

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Pemerintah Kabupaten sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKPD.

Pasal 26

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Pemerintah Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau angsuran.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kerugian Pemerintah Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Pemerintah Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Pemerintah Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Pemerintah Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Pemerintah Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalul kepala OPD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKPD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala OPD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 29

Kriteria perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

- a. Keadaan Kahar;
- b. Sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. Kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Pasal 30

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKPD segera menyampaikan laporan kepada PPKPD atau Kepala OPD.

- (2) PPKPD atau Kepala OPD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Pemerintah Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Pemerintah Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu yang/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 31

- (1) PPKPD atau Kepala OPD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKPD atau Kepala OPD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Ketua TPKPD dan PPKPD atau Kepala OPD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKPD atau Kepala OPD kepada Majelis sebagai Pertimbangan Sidang.

Pasal 32

Penggantian Kerugian Pemerintah Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai atau angsuran paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 33

Mekanisme penyelesaian Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari TPKPD.

- (4) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pertimbangan antara lain:
 - a. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak kooperatif;
 - b. Nilai kerugian diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , disampaikan secara tertulis kepada PPKPD atau Kepala OPD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Mekanisme penyelesaian Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan hasil laporan TPKPD terkait penyelesaian Kerugian Pemerintah Daerah kepala OPD menyampaikan laporan kepada PPKPD dan ditembuskan kepada Majelis.
- (2) Majelis atas laporan yang disampaikan oleh kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan sidang.

Pasal 38

- (1) Ketua Majelis berdasarkan laporan Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menugaskan sekretariat Majelis untuk menyusun jadwal dan agenda sidang untuk ditetapkan oleh Ketua Majelis.
- (2) Jadwal dan agenda sidang yang telah ditetapkan selanjutnya diberitahukan kepada anggota Majelis lainnya dengan tembusan kepada PPKPD melalui kepala OPD.
- (3) Perubahan jadwal dan agenda sidang dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan Ketua Majelis.
- (4) Perubahan jadwal dan agenda sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada anggota majelis dengan tembusan kepada PPKPD melalui kepala OPD.

Pasal 39

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Pemerintah Kabupaten keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKPD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Pemerintah Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. Uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Kabupaten yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. Uang dan/atau barang bukan Milik Kabupaten yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKPD:
 - a. Menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Pemerintah Daerah.
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - 1) Uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - 2) Uang dan/atau barang bukan Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Pemerintah Daerah:
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau barang bukan Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan Pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan :
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 40

PPKPD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SPKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 41

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB V

PENENTUAN NILAI KERUGIAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Pemerintah Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. Barang bukan Milih Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.

Pasal 43

- (1) TPKPD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu Barang Milih Daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam hal Barang Millk Daerah telah di asuransikan, nilai Kerugian Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 45

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milih Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian

Pemerintah Daerah, PPKPD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Pemerintah Daerah.

- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 46

- (1) Kepala OPD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Pemerintah Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala OPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah kerugian Pemerintah Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Pemerintah Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Pemerintah Daerah yang masih harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 47

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Pemerintah Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam

SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala OPD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 48

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 49

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Pemerintah Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala OPD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Pemerintah Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 50

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Pemerintah Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 51

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Pemerintah Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan Pengampu/ yang memperoleh Hak/ Ahli Waris sampai dengan Batas Waktu pembayaran Sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum Memenuhi kewajiban, kepala OPD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 52

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Pemerintah Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Pemerintah Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Pasal 53

- (1) Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Pemerintah Daerah ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VII

PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 54

Kepala OPD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Kepala OPD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap

pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening Kas Umum.

- (2) Kepala OPD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Pemerintah Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Pemerintah Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Pemerintah Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang di sita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Bupati kepada yang berwenang untuk instansi pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 56

Kepala OPD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Pemerintah Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Pemerintah Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar dari pada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Kepala OPD melakukan penelitian terhadap permohonan pengurangan tagihan sebagaimana maksud pada ayat (1).
- (3) Apabila penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti lebih besar dari pada yang seharusnya, maka diterbitkan persetujuan pengurangan tagihan.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

telah melakukan penyetoran ke Kas Umum Daerah, persetujuan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.

- (5) Bendahara Umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (7) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan / pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/ SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Pemerintah Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS / SKP2K.

Pasal 58

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 59

- (1) Kepala OPD melaporkan penyelesaian Kerugian Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan daftar Kerugian Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 60

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Daerah dinyatakan selesai.

BAB IX PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 61

- (1) Dalam hal piutang kerugian Pemerintah Daerah yang dikategorikan macet atau tidak dapat ditagih, Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Pemerintah Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.
- (2) Penyerahan upaya penagihan setelah terbitnya SKTJM yang dinyatakan wanprestasi, maka penyerahan upaya penagihan kepada instansi yang

menangani pengurusan piutang negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen SKP2K diterbitkan.

Pasal 62

- (1) Penyerahan penyelesaian piutang Kerugian Pemerintah Daerah yang dikategorikan macet atau tidak dapat ditagih, dilakukan dengan menyampaikan surat penyerahan piutang macet kepada instansi yang berwenang dalam menyelesaikan masalah piutang negara/daerah.
- (2) Surat penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan dokumen:
 - a. SKTJM, SKP2KS dan/atau SKP2K;
 - b. salinan dokumen kepemilikan barang/harta yang dijamin;
 - c. surat tagihan piutang beserta surat teguran yang telah disampaikan;
 - d. resume dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan penagihan piutang.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 63

- (1) Bupati dapat melakukan penghapusan piutang Kerugian Pemerintah Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Pemerintah Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Putusan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tidak dibebaskan dari Tuntutan Ganti kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 66

Ketentuan mengenai format:

- a. SKTJM;
- b. SKP2KS;

- c. Keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Pemerintah Daerah;
- d. SKP2K atas Proses SKPA KS;
- e. SKP2K atas SKTJM wanprestasi;
- f. Penagihan atas Kerugian Pemerintah Daerah;
- g. surat keterangan lunas;
- h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
- i. daftar Kerugian Pemerintah Daerah.

Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan sampai dengan proses penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerugian Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : Februari 2023

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 09.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : FEBRUARI 2023

TENTANG
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
TENGGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN.

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama :1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggungjawab atas Kerugian Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan 3) .

jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Daerah.....4) dalam jangka waktu 5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan. 6).

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta Bukti Kepemilikan dan Surat Kuasa Menjual atau Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Tunjangan *) sebagai berikut:

- a.7);
- b.
- c.

Apabila dalam jangka waktu 5) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Menyetujui, Kepala OPD
Kutacane,.....8)
Pihak Yang Merugikan materai cukup

(Nama)
NIP,.....

Saksi 1
(Salah Satu TPKPD)

(Nama)
NIP.....

(Nama)
NIP,.....

Saksi 2
(Pegawai pada OPD sama dengan Pihak)

(Nama)
NIP.....

Dalam ganti kerugian dapat dilunasi dengan gaji dan tunjangan maka Surat Pemotongan Gaji dan Tunjangan dapat menggantikan surat Bukti Kepemilikan dan Surat Kuasa Menjual.

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan jumlah Kerugian Pemerintah Daerah yang terjadi.
3. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Pemerintah Daerah.
4. Diisi nama Pemerintah Daerah dimana pemilik rekening Kas Umum Daerah.
5. Diisi dengan jangka waktu Pengembalian kerugian Pemerintah Daerah.
6. Diisi dengan tata cara pengembalian apakah sekaligus atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
7. Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Pemerintah Daerah.
8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
9. Diisi dengan nama OPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

SURAT PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA OPD
Jalan Telp. Faks.

KEPUTUSAN KEPALA OPD.....1)
NOMOR :2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
(SKP2KS) TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.
 : b.
Mengingat : 1.
 : 2.
 : 3.
 : 4.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OPD .1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)
TERHADAP SAUDARA/I 3)

KESATU : Membebani Saudara/i 3) sebesar Rp.....;.
.....
4) (.....dengan huruf.....) atas Kerugian
Pemerintah Daerah yang disebabkan.. 5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/ i 3) sebagaimana
Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud
secara sekaligus atau angsuran paling lama 90 (sembilan
puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut
daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....3):
a.....6)
b.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana diktum
KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas
kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
terhitung setelah menerima Keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja
tersebut Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak
mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian
Pemerintah Daerah, maka akan segera diterbitkan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal :202..
Kepala OPD

.....
.....
Nip.

SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati (Sebagai Laporan);
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh;
3. Kepala KPKNL Urusan Piutang Negara Perwakilan Provinsi Aceh;
4. Inspektur Aceh;
5. Kepala SKPKK;
6. Kepala OPD terkait;
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
4. Diisi dengan jumlah Kerugian Pemerintah Daerah.
5. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Pemerintah Daerah.
6. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Pemerintah Daerah.

SURAT KEPUTUSAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN (SKP2K) ATAS SURAT
KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM) WANPRESTASI

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
BUPATI ACEH TENGGARA

Jalan Telp. Faks.

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA 1)
NOMOR : 2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA 1) TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I... 3)

KESATU : Membebani Saudara/i 3) sebesar Rp.
(.....dengan huruf.....) atas Kerugian
Pemerintah Daerah yang disebabkan. 5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Pemerintah
Daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/ i
sebagaimana diktum kesatu:

a.6)

b.

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana diktum
KESATU untuk mengganti Kerugian Pemerintah Daerah
sebagaimana tercantum pada diktum KESATU ke
rekening Kas Umum Daerah7) melalui
8) paling lambat 9) (dengan huruf.....) hari
sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Saudara/i sebagaimana diktum KESATU, tidak
mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas
waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan
akan diserahkan kepada10)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 202...
BUPATI ACEH TENGGARA

.....

SALINAN — Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh;
 2. Kepala KPKNL Urusan Piutang Negara Perwakilan Provinsi Aceh;
 3. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Pemerintah Daerah;
 4. Inspektur Aceh Tenggara;
 5. Kepala SKPKD
 6. Kepala OPD;
 7. Arsip.
-

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
4. Diisi dengan jumlah Kerugian Pemerintah Daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
5. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Pemerintah Daerah
6. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Pemerintah Daerah.
7. Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang negara di daerah.
8. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
9. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
10. Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang negara di daerah.

SURAT PEMBEBASAN
TANGGUNG JAWAB KERUGIAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
BUPATI ACEH TENGGARA

Jalan Telp. Faks.

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA 1)
NOMOR : 2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA 1) TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SAUDARA/I 3)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau
barang milik daerah sebesar Rp 4) (...dengan huruf...) yang
menjadi tanggung jawab Saudara/i..... 3) di
lingkungan.....5).

KEDUA : Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti
melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban atas Kerugian Pemerintah Daerah yang
terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban
untuk mengganti Kerugian Pemerintah Daerah dengan nilai
sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT :6)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada Tanggal :202...

BUPATI ACEH TENGGARA

.....

SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh;
2. Kepala KPKNL Urusan Piutang Negara Perwakilan Provinsi Aceh
3. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Pemerintah Daerah;
4. Inspektur Aceh Tenggara;
5. Kepala OPD;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.

SURAT PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA OPD
Jalan Telp. Faks.

KEPUTUSAN KEPALA OPD 1)
NOMOR :2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA (SKP2KS) TERHADAP SAUDARA/I 8)

Menimbang : a.
b.

Mengingat : 1.
2.
3.
4.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OPD 1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN SEMENTARA (SKP2KS) /I...
3)

KESATU : Membebani Saudara/i 3) sebesar Rp.
(.....dengan huruf.....) atas Kerugian Pemerintah
Daerah yang disebabkan. 5)

KEDUA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana diktum
Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud
secara sekaligus atau angsuran paling lama 90 (sembilan
puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,
berikut daftar harta kekayaan milik saudara/i.....3) :
a.6)
b.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana
diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima
keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari
kerja tersebut saudara/i sebagaimana diktum KESATU
tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas
kerugian Pemerintah Daerah, maka akan segera diterbitkan
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
(SKP2K)

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 202....
BUPATI ACEH TENGGARA

.....

SURAT PENAGIHAN
BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)/
SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
(SKP2KS)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
OPD

Jalan Telp. Faks.

KEPUTUSAN KEPALA SKPKD . 1)
NOMOR :2)

Nomor	:	-	Kutacane,202....
Lampiran	:	-	Kepada Yth.
Perihal	:	Surat
Tagihan			di -

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti Kerugian Pemerintah Daerah sebesar Rp.....6) (.....dengan huruf.....), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....7) (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus Saudara penuhi sebesar Rp..... 8 (..... dengan huruf.....} sesuai dengan SKTJM/SKP2KS No..... 9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah 10) melalui 11) paling lambat tanggal 12) sebesar Rp..... 13) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2KS No..... 9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Kutacane,
.....
Kepala SKPKD

.....
.....
.....
Nip.
.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala KPKNL Urusan Piutang Negara di Provinsi Aceh.
2. Inspektur Aceh Tenggara.
3. Kepala OPD terkait.
4. Arsip.....

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
4. Diisi dengan nama pihak yang merugikan /yang bertanggung jawab.
5. Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan /yang bertanggung jawab.
6. Diisi dengan jumlah Kerugian Pemerintah Daerah yang terjadi.
7. Diisi dengan jumlah Kerugian Pemerintah Daerah yang sudah dibayarkan.
8. Diisi dengan jumlah Kerugian Pemerintah Daerah yang masih harus dibayarkan.
9. Diisi dengan nomor SKTJM / SKP2K.
10. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
11. Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk apabila ke bank lengkapi nomor rekening) .
12. Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
13. Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.

SURAT PERMOHONAN
PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
Bupati Aceh Tenggara
di
Tempat

Dengan Hormat

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Pemerintah Daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K Nomor..... lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan Kerugian Pemerintah Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Kutacane,.....

(Nama Pemohon)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
2. Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
3. Diisi dengan nomor dokumen SKPAKS/SKP2K.
4. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.

SURAT KETERANGAN LUNAS

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

SURAT KETERANGAN LUNAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala OPD Pemerintah Daerah dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti Kerugian Pemerintah Daerah terhadap:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.....) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp..... dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS /SKP2K No..... sebesar Rp.....

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.. .. dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kutacane,

Kepala OPD

.....

.....

Nip.

Salinan Surat ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Tenggara (sebagai laporan)
2. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh.
3. Kepala KPKL Urusan Piutang Negara Provinsi Aceh.
4. Inspektur Aceh Tenggara.
5. Kepala OPD Terkiat.
6. Yang bersangkutan.

Arsip.

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
4. Diisi dengan nama pihak yang merugikan /yang bertanggung jawab.
5. Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan /yang bertanggung jawab.
6. Diisi dengan jumlah Kerugian Pemerintah Daerah yang terjadi.
7. Diisi dengan nomor SKP2KS.
8. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
9. Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan Bank yang ditunjuk).
10. Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.

SURAT PENAGIHAN
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
(SKP2KS)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

OPD

Jalan Telp. Faks.

Nomor : - Kutacane,2022
Lampiran : - Kepada Yth.
Perihal : Surat
Tagihan di -
.....

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti Kerugian Pemerintah Daerah sebesar Rp.....) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan Dokumen SKP2K Nomor.....) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini. Untuk itu, salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini. Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah) melalui.....) sebesar Rp.) (dengan huruf.....) sesuai dengan SKP2K No.) paling lambat 90 (dengan huruf) hari sejak SKP2K ditetapkan

Kutacane,
.....
Kepala OPD

.....
.....
Nip.
.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala KPKNL Ursan Piutang Negara di Provinsi Aceh.
2. Inspektur Aceh Tenggara.
3. Kepala SKPK terkait.
4. Arsip.....

DAFTAR KERUGIAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM /SKP2 KRS/SK P2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadia n	Jumlah Kerugian Pemerintah daerah (Rp)	Jumlah Pembayar an/ Angsuran s/d Bulan .. (Rp)	Sisa Kerugi an	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian Pemerintah Daerah.
3. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
4. Diisi No./Tg1. SKTJM/SKP2KS/KP2K.
5. Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
6. Diisi dengan jumlah Kerugian Pemerintah Daerah.
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8. Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
9. Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Misalnya: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR